



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1960

TENTANG

TAMBAHAN DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN
1952 TENTANG PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA DAN TUNJANGAN
KEPADA ANAK YATIM-PIATU PEGWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 1952, tentang pensiun pegawai Negeri Sipil (Lembaran-Negara 1952 No. 74), terhitung mulai tanggal 21 Oktober 1952, dapat diberikan pensiun tidak hanya kepada pegawai Negeri tetap, melainkan juga kepada pegawai Negeri sementara;
 - b. bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 No. 25) tentang pemberian pensiun janda dan tunjangan kepada anak yatim-piatu pegawai Negeri Sipil, hanya dapat diberikan pensiun dan tunjangan kepada janda dan anak yatim-piatu pegawai Negeri tetap;
 - c. bahwa dikandung maksud untuk membuka kemungkinan bagi pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim-piatu pegawai Negeri sementara;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu mengubah beberapa ketentuan dari peraturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 No. 74),

2. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 No. 25).

Mengingat : pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar dan Peraturan pula Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 5 September 1960;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang tambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim-piatu pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan "pegawai Negeri" menurut ketentuan pada pasal 1, huruf a Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 No. 25), selain dari pada pegawai Negeri tetap, termasuk juga mereka yang pada dan sesudah tanggal 21 Oktober 1952 berkedudukan/diangkat sebagai pegawai Negeri sementara.

Pasal 2.

Pegawai Negeri sementara termaksud pada pasal 1 peraturan ini-.

a. berhak untuk menunjuk seorang isteri atau lebih sebagai yang berhak menerima pensiun dan seorang anak atau lebih sebagai yang berhak menerima tunjangan, serta

b. berkewajiban ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. berkewajiban untuk membayar iuran menurut ketentuan-ketentuan dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 dan berlaku mulai tanggal berlakunya peraturan ini.

Pasal 3

Peralihan

Terhadap pegawai Negeri sementara termaksud pada pasal 1. yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini:

- a. sudah berhenti/diberhentikan dari jabatannya dan pada saat pemberhentian itu belum mencapai umur 60 tahun, baginya berlaku ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 2;
- b. sudah meninggal dunia pada saat meninggalnya itu belum mencapai umur 60 tahun, maka isterinya (isteri-isterinya) yang sah dan anak(anak-anaknya) dari perkawinan yang sah dan yang disahkan oleh Undang-undang seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 dianggap telah ditunjuk berturut-turut sebagai yang berhak menerima pensiun dan tunjangan menurut peraturan itu.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Juni 1960.

Agar ...